

DAFTAR ISI

	halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Manfaat Teoritis	11
1.4.2. Manfaat Praktis.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Teori	14
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	14

2.1.2.	Teori Perjanjian	17
2.1.3.	Asas Konsensualisme	19
2.1.4.	Asas Pacta Sunt Servanda	20
2.1.5.	Asas Kepribadian	21
2.1.6.	Asas Publisitas.....	22
2.2.	Tinjauan Konseptual.....	24
2.2.1.	Notaris	24
2.2.2.	Perjanjian Perkawinan	29
2.2.3.	Bank.....	32
2.2.4.	Perjanjian Kredit.....	35
2.2.5.	Hak Tanggungan	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		41
3.1.	Jenis Penelitian	41
3.2.	Jenis Data.....	42
3.3.	Cara Perolehan Data	45
3.4.	Jenis Pendekatan.....	46
3.5.	Analisa Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....		49
4.1.	Hasil Penelitian.....	49
4.1.1.	Kasus Posisi Perkara Nomor 9 PK/Pdt/2021	49
4.1.2.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 194/Pdt.Plw/2013/PN.Cbn <i>juncto</i> Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt/2021	57

4.1.3.	Wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	65
4.1.4.	Wawancara dengan Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.	70
4.2.	Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	72
4.3.	Keberlakuan Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan terhadap Pihak Ketiga yang Mengetahui Adanya Akta Perjanjian Perkawinan Tersebut serta Akibatnya terhadap Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		96
5.1.	Kesimpulan.....	96
5.2.	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....		101

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4.1 Formulasi Kalimat Kutipan Akta Perkawinan (Lampiran F-2.21 Permendagri 109/2019).....	83
Gambar 4.2 Catatan Pinggir dalam Formulasi Kalimat Kutipan Akta Perkawinan (Lampiran F-2.21 Permendagri 109/2019).....	84

